



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berdayaguna dan berhasilguna khususnya untuk menjamin kepastian hukum, penegakan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thn 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun



1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS;
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPR-PB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Provinsi Papua Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat/PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat/PNS tertentu yang diberi wewenang khusus Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.



12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
14. Hakim adalah Pejabat Pengadilan Negera yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
15. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
18. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan



dan/atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

19. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 13 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
20. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
21. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
22. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
23. Operasi Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS Daerah secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.



24. Peradilan di Tempat adalah serangkaian proses penyidikan, penuntutan dan penetapan hakim yang dilakukan secara terpadu di suatu tempat terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan perundang-Undangan lain.
25. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah wadah kondisi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di daerah.
26. Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah identitas keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
27. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
28. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Kedudukan tugas dan wewenang;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. sekretariat;



- e. pengangkatan, mutasi dan pemberhentian;
 - f. sumpah, janji dan pelantikan;
 - g. kartu tanda pengenal; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
 - b. administrasi penyidikan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - d. penindakan yustisi oleh PPNS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG

Pasal 3

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretariat PPNS.

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali urusan pemerintahan yang meliputi :
 - a. politik luar negeri;



- b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaksanaan Tugas Harian berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS tidak mengatur kewenangan yang diberikan, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;



- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan bekerja sama :
- a. melaksanakan tugas penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana ringan; dan
 - b. menyelenggarakan gelar perkara/ sidang tindak pidana ringan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.



- (4) PPNS dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan penangkapan atau tindakan kurungan.
- (5) Tindakan kurungan sebagaimana dimaksud ayat (4), paling lama 1 (satu) kali 24 jam.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;



- 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian .
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat PPNS.

BAB V PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 8

Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi persyaratan:

- (1) mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) dilantik dan diambil sumpah atau janji Pejabat PPNS dilakukan;
 - a. untuk Pejabat PPNS di Pusat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. untuk Pejabat PPNS di Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk Kantor Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;



- (4) Bertugas pada Dinas/ Instansi yang melaksanakan/ mengawal Peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana;
- (5) Tidak bertugas di bidang Tata Usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian atau keuangan; dan
- (6) Mendapat Surat Perintah Tugas dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Sekretaris PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Operasional penegakan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.
- (2) Operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi dan aparat penegak hukum terkait di daerah.

Pasal 10

- (1) Operasi yustisi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana kurungan dan diproses di pengadilan, ditetapkan amar putusan denda.
- (2) Hasil operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ;
 - a. Undang-Undang , Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara; dan
 - b. Peraturan daerah disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.



Pasal 11

Pelaksanaan operasional dalam bentuk operasi yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

- a. Persiapan operasi Yustisi ;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi yustisi; dan
- c. Penindakan operasi yustisi.

Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibentuk sekretariat PPNS di daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketahui oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten /Kota.
- (3) Struktur Sekretariat PPNS, terdiri atas :
 - a. Pembina: Gubernur, Bupati/Walikota.
 - b. Pengurus
 1. Ketua: Sekretaris Daerah;



2. Pelaksana Tugas Harian: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Sekretaris : Kepala Biro/Kepala Bagian;
4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan daerah;
5. Anggota: Kepala Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) dan PPNS di Daerah.

Pasal 14

(1) Tugas dan fungsi Sekretariat di daerah, meliputi :

- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
- b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
 - 1) Program pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS di Daerah;
 - 3) Bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - 4) Kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - 5) Klasifikasi pengaduan masyarakat;
 - 6) Rencana monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan;



- 7) Rencana evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 8) Rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 9) Jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 10) Jadwal koordinasi penegak peraturan perundang-undangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
 - 11) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS di daerah.
- (2) Wewenang Sekretariat PPNS meliputi:
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan atau dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS di daerah;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di daerah;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS di daerah;
 - f. melakukan kenirja PPNS di daerah;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;



- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur, Bupati/walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS di daerah.

Pasal 15

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PPNS Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan dilanjutkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 17

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Pasal 18

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) harus memnuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- c. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter.

Pasal 19

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Foto copy peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. Surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
 - c. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy keputusan pengangkatan Jabatan/ pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun bertrut-turut yang dilegalisir;



- f. Foto copy tanda tamat pendidikan dan pelatihan pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
 - g. Surat keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap 4 (empat).

Pasal 20

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Provinsi, ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi PPNS antar Provinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara
- (3) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan dilanjutkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 21

PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan



e. Meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, di lingkungan Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan dilanjutkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 23

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri hukum Hak Asasi Manusia.

BAB VIII

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 25

PPNS sebelum pelantikan harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 26

- (1) Sumpah/ janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di Provinsi dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk.



- (2) Tempat/sumpah/janji dan Pelantikan PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Tempat sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 27

Tata cara sumpah/janji pelantikan dan PPNS meliputi :

- a. Pembacaan keputusan pengangkatan PPNS;
- b. Pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan;
- c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji; dan
- d. Pelantikan.

Pasal 28

Susunan acara Sumpah/Janji, dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan ketentuan Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IX

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.



- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM.
- (3) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku KTP PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diusulkan untuk diperpanjang.
- (2) Perpanjangan KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh PPNS kepada Sekretariat PPNS Provinsi.
- (3) Perpanjangan KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 31

Penggantian KTP PPNS karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 32

- (1) Usul perpanjangan dan penggantian KTP PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 harus dilengkapi :
 - a. Foto copy KTP PPNS yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
 - d. Foto copy Daftar Penilaian Pekerjaan untuk 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Pas Foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah, paling banyak 2 lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d paling banyak 2 (dua) rangkap.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS di Daerah meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan umum;
- b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan operasional.



Pasal 34

- (1) Pembinaan dan Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS di Daerah

Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bagi PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi.



BAB XI PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan PPNS di Lingkungan Pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Papua Barat.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

GOVERNOR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd**

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

**WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.I**

NIP. 19570830 198203 1 005

TembusandisampaikanKepadaYth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Biro Hukum Setjen kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRPB di Manokwari;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.